



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 751/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Ramadhan alias Zaner alias Dana
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 17 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Cemara No.11 Kel. Jati Negara Kec. Binjai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Agung Ramadhan alias Zaner alias Dana ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 751/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 751/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 20 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG RAMADHAN Als ZANER Als DANA bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang*

halaman 1 dari 14 Putusan No.751/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG RAMADHAN Als ZANER Als DANA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah dompet warna hitam,
 - o 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda CBR 150 warna merah BK 3358 PAZ,
 - o 1 (satu) buah ATM Bnk BRI An. ZUBAIDAH,
 - o 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor CBR 150 warna merah BK 3358 PAZ,

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD SAHRIN Als SAHRIN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa AGUNG RAMADHAN Als ZANER Als DANA bersama dengan temannya MUHAMMAD SYAHRIN Als SAHRIN dan RIZKY AZYZY Als ZYZY (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta ACONG (DPO) pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di Jalan Hangtuah Gg Humarah Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat

halaman 2 dari 14 Putusan No.751/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 15.30 wib saat itu terdakwa bersama dengan RIZKY AZYZY Als ZYZY dan ACONG berangkat menuju Stabat ke rumah MUHAMMAD SYAHRIN Als SAHRIN dengan menaiki angkutan umum dan tidak berapa lama kemudian terdakwa bersama dengan RIZKY AZYZY Als ZYZY dan ACONG sampai di Stabat di rumah MUHAMMAD SYAHRIN Als SAHRIN, selanjutnya terdakwa bersama dengan RIZKY AZYZY Als ZYZY dan ACONG serta MUHAMMAD SYAHRIN Als SAHRIN berkumpul dan duduk-duduk di Taman itu sampai pukul 20.00 wib dan saat itulah RIZKY AZYZY Als ZYZY mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan “kalian tunggu sebentar disini ya... aku mau nyuri kompor gas dulu”, lalu terdakwa bersama dengan ACONG dan MUHAMMAD SYAHRIN Als SAHRIN “dimana mau kau ambi”, lalu RIZKY AZYZY Als ZYZY berkata “di rumah pend..” kemudian saat itu RIZKY AZYZY Als ZYZY langsung pergi berboncengan dengan menaiki sepeda motor dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya yang merupakan teman satu kampung MUHAMMAD SYAHRIN Als SAHRIN sedangkan terdakwa dan ACONG serta MUHAMMAD SYAHRIN Als SAHRIN tetap tinggal di Taman dan sekira pukul 22.00 wib saat itu RIZKY AZYZY Als ZYZY kembali ke Taman bersama laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya itu dengan membawa kompor gas dan tabung gas yang diambil kemudian kompor gas dan tabung gas tersebut terdakwa bersama dengan RIZKY AZYZY Als ZYZY, ACONG dan MUHAMMAD SYAHRIN Als SAHRIN jual kepada teman MUHAMMAD SYAHRIN Als SAHRIN seharga Rp.250.000.-. (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa bersama dengan RIZKY AZYZY Als ZYZY, ACONG dan MUHAMMAD SYAHRIN Als SAHRIN pergi bermain warnet di Simpang Kaget setelah itu terdakwa bersama dengan RIZKY AZYZY Als ZYZY, ACONG dan MUHAMMAD SYAHRIN Als SAHRIN berjalan kaki kembali ke Taman, saat diperjalanan itulah terdakwa bersama dengan RIZKY AZYZY Als ZYZY, ACONG dan MUHAMMAD SYAHRIN Als SAHRIN merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik ADI als PAK KUMIS dimana saat itu RIZKY AZYZY Als ZYZY mengatakan kepada terdakwa bersama ACONG dan MUHAMMAD

halaman 3 dari 14 Putusan No.751/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIN Als SAHRIN dengan perkataan “aku mau ngambil kereta pak kumis , kalian ikut” lalu terdakwa bersama ACONG dan MUHAMMAD SYAHRIN Als SAHRIN menjawab “ayok la” dan karena semua sudah sepakat lalu RIZKY AZYZY Als ZYZY menyuruh MUHAMMAD SYAHRIN Als SAHRIN untuk mengambil alat berupa obeng sehingga saat itu MUHAMMAD SYAHRIN Als SAHRIN sempat kembali kerumahnya dan tidak lama kemudian MUHAMMAD SYAHRIN Als SAHRIN kembali dan memberikan 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi bergagang merah kepada RIZKY AZYZY Als ZYZY saat itulah terdakwa bersama dengan RIZKY AZYZY Als ZYZY, ACONG dan MUHAMMAD SYAHRIN Als SAHRIN membagi tugas dimana terdakwa bersama dengan ACONG dan MUHAMMAD SYAHRIN Als SAHRIN mengawasi dari luar sedangkan RIZKY AZYZY Als ZYZY yang bertugas masuk kedalam rumah untuk mengambil sepeda motor milik ADI Als PAK KUMIS itu dan saat itu RIZKY AZYZY Als ZYZY dengan berjalan kaki menuju rumah ADI Als PAK KUMIS yang berada di Jln Hang tuah Gang Humarah sedangkan terdakwa bersama dengan ACONG dan MUHAMMAD SYAHRIN Als SAHRIN duduk-duduk di simpang jalan Hang Tuah sambil mengawasi situasi. Selanjutnya setelah lebih kurang selama 1 (satu) jam menunggu disimpang Jln. Hang Tuah barulah RIZKY AZYZY Als ZYZY kembali datang ketempat dimana terdakwa bersama dengan ACONG dan MUHAMMAD SYAHRIN Als SAHRIN menunggu namun saat itu RIZKY AZYZY Als ZYZY datang dengan membawa sepeda motor Honda CBR 150 BK 3358 PAZ milik ADI Als PAK KUMIS yang sudah berhasil diambil, selanjutnya dengan berbonceng tiga yaitu terdakwa, RIZKY AZYZY Als ZYZY dan ACONG pergi membawa sepeda motor menuju Binjai, kemudian setelah sampai di Binjai tepatnya di Kampung Aceh sepeda motor tersebut terdakwa bersama dengan ACONG dan RIZKY AZYZY Als ZYZY simpan di rumah abang angkat ACONG dan setelah itu terdakwa disuruh oleh RIZKY AZYZY Als ZYZY dan ACONG untuk menjemput MUHAMMAD SYAHRIN Als SAHRIN di Stabat sehingga saat itu terdakwa kembali ke Stabat dengan menaiki becak dan setelah terdakwa menjemput MUHAMMAD SYAHRIN Als SAHRIN selanjutnya terdakwa kembali lagi ke Binjai bersama dengan MUHAMMAD SYAHRIN Als SAHRIN dan saat itu terdakwa, MUHAMMAD SYAHRIN Als SAHRIN, RIZKY AZYZY Als ZYZY berkumpul di rumah ACONG;

Kemudian selanjutnya sekira pukul 16. 00 wib saat itu RIZKY AZYZY Als ZYZY dan ACONG menyuruh terdakwa untuk membawa MUHAMMAD SYAHRIN Als SAHRIN kerumah terdakwa sedangkan RIZKY AZYZY Als ZYZY dan ACONG pergi untuk menjualkan sepeda motor yang diambil milik ADI Als

halaman 4 dari 14 Putusan No.751/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK KUMIS yang terdakwa, MUHAMMAD SYAHRIN Als SAHRIN, RIZKY AZYZY Als ZYZY dan ACONG ambil, namun setelah sepeda motor tersebut dijual oleh RIZKY AZYZY Als ZYZY dan ACONG sampai saat sekarang ini terdakwa belum pernah bertemu dengan RIZKY AZYZY Als ZYZY dan ACONG dan bagian terdakwa yang sebelumnya sudah terdakwa dan RIZKY AZYZY Als ZYZY, MUHAMMAD SYAHRIN Als SAHRIN dan ACONG sepakati bahwa dari uang hasil penjualan sepeda motor itu masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1. 000.000.- (satu juta rupiah) belum terdakwa terima dari RIZKY AZYZY Als ZYZY dan ACONG karena sampai saat sekarang ini RIZKY AZYZY Als ZYZY dan ACONG tidak ada datang menemui terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul sekira pukul 10.00 wib saat itu saat terdakwa berada dirumah kemudian datang seorang laki-laki yang terdakwa kenal bernama MAN yang tinggal di Stabat dan mengajak terdakwa untuk membantunya menjual SOMAY di Tribun Stabat selanjutnya terdakwa pun ikut bersama dengan MAN menuju Stabat menuju rumah MAN namun sesampainya di Stabat tepatnya dirumah MAN ternyata sudah ada ADI Als PAK KUMIS, lalu ADI Als PAK KUMIS bertanya kepada terdakwa dengan perkataan "kau jujur saja siapa yang masuk kedalam rumah uwak dan ngambil uang didompot, tabung gas, dan kereta", lalu terdakwa menjawab "ya aku wak" lalu ADI Als PAK KUMIS berkata kembali "siapa saja kawan mu" lalu terdakwa berkata "kawanku waktu ngambil uang didompot, tabung gas kawan ku sama zizi dan acong." lalu ADI Als PAK KUMIS berkata kembali "yang ngambil kereta siapa kawan mu" lalu terdakwa berkata "waktu ngambil kereta uwak kawan ku sama zizi, acong dan syahrin.", saat itulah terdakwa memberitahukan kepada ADI Als PAK KUMIS setelah terdakwa dan RIZKY AZYZY Als ZYZY serta ACONG mengambil dompet milik ADI Als PAK KUMIS itu berisi uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta STNK sepeda motor oleh terdakwa dan teman terdakwa membuang dompet tersebut diatas seng rumah makan AJO PARIMAN di Stabat, saat itu lah ADI Als PAK KUMIS pergi mencari dompet berisi uang dan STNK yang sebelumnya terdakwa, MUHAMMAD SYAHRIN Als SAHRIN, RIZKY AZYZY Als ZYZY dan ACONG ambil sesuai dengan tempat yang sudah terdakwa beritahukan itu sedangkan terdakwa masih tetap tinggal dirumah MAN dan tidak lama kemudian ADI Als PAK KUMIS pun kembali dengan membawa 1 (satu) buah dompet didalamnya berisi STNK yang merupakan dompet milik korban ADI Als PAK KUMIS yang sebelumnya terdakwa, MUHAMMAD SYAHRIN Als SAHRIN, RIZKY AZYZY Als ZYZY dan ACONG ambil dan tidak lama kemudian datang

halaman 5 dari 14 Putusan No.751/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa petugas Polisi berpakaian preman langsung bertanya kepada terdakwa dengan perkataan “siapa saja kawan mu ngambil kereta itu “... lalu terdakwa berkata “kawan ku ngambil kereta pak sama zizi, acong dan syahrin”, setelah itu beberapa petugas Polisi berpakaian preman pun pergi mencari MUHAMMAD SYAHRIN Als SAHRIN yang tinggal di Stabat dan tidak lama kemudian petugas polisi datang dengan membawa MUHAMMAD SYAHRIN Als SAHRIN yang merupakan teman terdakwa yang ikut bersama dengan ACONG dan RIZKY AZYZY Als ZYZY pada saat mengambil sepeda motor milik PAK KUMIS tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama MUHAMMAD SYAHRIN Als SAHRIN dan RIZKY AZYZY Als ZYZY di bawa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut sedangkan ACONG berhasil melarikan diri;

Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari ADI Als PAK KUMIS untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 BK 3358 PAZ warna merah ADI Als PAK KUMIS tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, ADI Als PAK KUMIS mengalami kerugian sebesar Rp.20.200.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zubaidah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 03.30 wib telah terjadi pencurian sepeda motor milik saksi Adi Alias Pak Kumis di Jalan Hangtuah Gg Humarah Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab.Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Muhammad Syahrin Alias Sahrin dan Rizky Azyzy Alias Zyzy (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Acong (DPO);
 - Bahwa awalnya saksi sedang tidur didalam rumah dan saat saksi terbangun saksi melihat pintu rumah sudah terbuka lalu saksi membangunkan saksi Adi Alias Pak Kumis;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi Adi Alias Pak Kumis tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah BK 3358 PAZ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Adi Alias Pak Kumis mengalami kerugian sebesar Rp.20.200.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

halaman 6 dari 14 Putusan No.751/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adi Alias Pak Kumis, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 03.30 wib telah terjadi pencurian sepeda motor milik saksi di Jalan Hangtuh Gg Humarah Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab.Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Muhammad Syahrin Alias Sahrin dan Rizky Azyzy Alias Zyzy (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Acong (DPO);
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur didalam rumah lalu saksi dibangunkan oleh saksi Zubaidah yang mengatakan sepeda motor sudah hilang;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah BK 3358 PAZ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.200.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 03.30 wib di Jalan Hangtuh Gg Humarah Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab.Langkat, Terdakwa bersama dengan Muhammad Syahrin Alias Sahrin dan Rizky Azyzy Alias Zyzy (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Acong (DPO) telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Adi Alias Pak Kumis;
- Bahwa peran Terdakwa bersama dengan Acong dan Muhammad Syahrin Alias Sahrin duduk-duduk di simpang jalan Hang Tuah sambil mengawasi situasi sedangkan Rizky Azyzy Alias Zyzy yang bertugas masuk kedalam rumah untuk mengambil sepeda motor milik Adi Alias Pak Kumis;
- Bahwa sepeda motor yang diambil saksi Adi Alias Pak Kumis tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah BK 3358 PAZ;
- Bahwa setelah berhasil kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Rizky Azyzy Alias Zyzy, akan tetapi sampai saat ini Terdakwa belum dibagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda CBR 150 warna merah BK 3358 PAZ, 1 (satu) buah ATM Bnk BRI An. ZUBAIDAH dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor CBR 150 warna merah BK 3358 PAZ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;

halaman 7 dari 14 Putusan No.751/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda CBR 150 warna merah BK 3358 PAZ, 1 (satu) buah ATM Bnk BRI An. ZUBAIDAH dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor CBR 150 warna merah BK 3358 PAZ, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 03.30 wib di Jalan Hangtuh Gg Humarah Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab.Langkat, Terdakwa bersama dengan Muhammad Syahrin Alias Sahrin dan Rizky Azyzy Alias Zyzy (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Acong (DPO) telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Adi Alias Pak Kumis;
- Bahwa benar peran Terdakwa bersama dengan Acong dan Muhammad Syahrin Alias Sahrin duduk-duduk di simpang jalan Hang Tuah sambil mengawasi situasi sedangkan Rizky Azyzy Alias Zyzy yang bertugas masuk kedalam rumah untuk mengambil sepeda motor milik Adi Alias Pak Kumis;
- Bahwa benar sepeda motor yang diambil saksi Adi Alias Pak Kumis tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah BK 3358 PAZ;
- Bahwa benar setelah berhasil kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Rizky Azyzy Alias Zyzy, akan tetapi sampai saat ini Terdakwa belum dibagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda CBR 150 warna merah BK 3358 PAZ, 1

halaman 8 dari 14 Putusan No.751/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah ATM Bnk BRI An. ZUBAIDAH dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor CBR 150 warna merah BK 3358 PAZ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Jika diantara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Agung Ramadhan alias Zaner alias Dana, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Agung Ramadhan alias Zaner alias Dana adalah termasuk yang disebut

halaman 9 dari 14 Putusan No.751/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya. Bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 05.00 wib, Terdakwa bersama dengan Muhammad Syahrin Alias Sahrin dan Rizky Azyzy Alias Zyzy (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Acong (DPO) telah mengambil sepeda motor milik saksi Adi Alias Pak Kumis yang terletak di Jalan Hangtuah Gg Humarah Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab.Langkat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa sepeda motor tersebut kepemilikannya diakui adalah milik saksi Adi Alias Pak Kumis atau dengan kata lain baik seluruhnya atau sebagian bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (in casu Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut ;

Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

halaman 10 dari 14 Putusan No.751/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan semula 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah BK 3358 PAZ tersebut, berada dalam penguasaan saksi Adi Alias Pak Kumis selaku pemiliknya dimana sepeda motor tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa bersama dengan Muhammad Syahrin Alias Sahrin dan Rizky Azyzy Alias Zyzy (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Acong (DPO);

Bahwa saksi Adi Alias Pak Kumis tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama dengan Muhammad Syahrin Alias Sahrin dan Rizky Azyzy Alias Zyzy (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Acong (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut dan akibat perbuatan tersebut, saksi Adi Alias Pak Kumis mengalami kerugian sebesar Rp.20.200.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Muhammad Syahrin Alias Sahrin dan Rizky Azyzy Alias Zyzy (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Acong (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 05.00 wib, telah mengambil sepeda motor milik saksi Adi Alias Pak Kumis yang terletak di Jalan Hangtuah Gg Humarah Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab.Langkat yaitu dengan cara Terdakwa bersama dengan Acong dan Muhammad Syahrin Alias Sahrin duduk-duduk di simpang jalan Hang Tuah sambil mengawasi situasi sedangkan Rizky Azyzy Alias Zyzy yang bertugas masuk kedalam rumah saksi Adi Alias Pak Kumis untuk mengambil sepeda motor milik Adi Alias Pak Kumis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

halaman 11 dari 14 Putusan No.751/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua (dua) orang, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pelaku dari perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Muhammad Syahrin Alias Sahrin dan Rizky Azyzy Alias Zyzy (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Acong (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 05.00 wib, telah mengambil sepeda motor milik saksi Adi Alias Pak Kumis yang terletak di Jalan Hangtuah Gg Humarah Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab.Langkat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur jika diantara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pelaku dari perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Muhammad Syahrin Alias Sahrin dan Rizky Azyzy Alias Zyzy (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Acong (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 05.00 wib, telah mengambil sepeda motor milik saksi Adi Alias Pak Kumis yang terletak di Jalan Hangtuah Gg Humarah Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab.Langkat;

Menimbang, bahwa setelah berhasil kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Rizky Azyzy Alias Zyzy, akan tetapi sampai saat ini Terdakwa belum dibagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan jika diantara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

halaman 12 dari 14 Putusan No.751/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda CBR 150 warna merah BK 3358 PAZ, 1 (satu) buah ATM Bnk BRI An. ZUBAIDAH dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor CBR 150 warna merah BK 3358 PAZ, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Muhammad Sahrin Alias Sahrin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Muhammad Sahrin Alias Sahrin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Adi Alias Pak Kumis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Ramadhan alias Zaner alias Dana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam,

halaman 13 dari 14 Putusan No.751/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda CBR 150 warna merah BK 3358 PAZ,
- 1 (satu) buah ATM Bnk BRI An. ZUBAIDAH,
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor CBR 150 warna merah BK 3358 PAZ,

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Muhammad Sahrin Alias Sahrin.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Dr. Edy Siong, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Batara Silalahi, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Rifai, S.H.

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, SH., MH

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, SH

halaman 14 dari 14 Putusan No.751/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)